

ISBAT NIKAH UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM ANAK

(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi)

OLEH :

ANGGA WIDYASENA

E1A116080

ABSTRAK

Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan, dalam hal ini adalah dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang selain beragama Islam sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Tujuan dari pencatatan tersebut tentu untuk kebaikan suami dan istri, terlebih lagi untuk masa depan keturunanya. Karena akta nikah merupakan satu-satunya bukti perkawinan,

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim menetapkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang Sah. hakim hanya mendasarkan putusannya dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 14 KHI karena pernikahan mereka dilaksanakan dengan syariat islam dan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak bersifat alternative tetapi komulatif dan penggunaan Pasal 14 KHI tersebut agar syarat formilnya terpenuhi dan harus mencantumkan ketentuan Pasal 6 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Kepastian Hukum

ISBAT MARRIAGE TO OBTAIN CHILDREN'S LEGAL ASSURANCE

(Juridical Review of the Banyuwangi Religious Court Decision Number:
0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi)

BY :

ANGGA WIDYASENA

E1A116080

ABSTRACT

Marriage is a relationship between a man and a woman to live together eternally which is recognized by the State. Marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The law requires marriage to be registered, in this case it is carried out by the Marriage Registrar (PPN) at the Office of Religious Affairs (KUA) for Muslims and the Civil Registry Office (KCS) for those who are non-Muslims according to Government Regulation No. . 9 of 1975. The purpose of the recording is of course for the good of the husband and wife, especially for the future of their offspring. Because the marriage certificate is the only proof of marriage,

The formulation of the problem in this study is how the judge's legal considerations in granting the marriage isbat application for legal certainty for children (Juridical Review of the Banyuwangi Religious Court Decision Number 0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi). The research method used is a normative juridical approach, prescriptive analysis research specifications, library research data collection techniques with an inventory, the collected data is then presented in the form of narrative texts and qualitative normative data analysis.

Based on the results of research and discussion on the determination of the Religious Court Number: 0863/Pdt.P/2020/PA.Bwi, it can be concluded that the judge determined that the marriage of Petitioner I and Petitioner II was a legal marriage and the judges and judges only base their decisions on the provisions of article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and does not include the provisions of Article 14 IPR because their marriage is carried out according to Islamic law and the provisions of Article 2 Paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage are not alternative but cumulative and the use of Article 14 IPR so that the formal requirements are fulfilled uhi and must include the provisions of Articles 6-11 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage.

Keywords: *Marriage registration, Legal Certainty*